

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum,<sup>1</sup> sistem hukum yang berlaku di dalamnya beragam diantaranya ialah Hukum Konvensional dalam hal ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945, Hukum Islam serta Hukum Adat. Indonesia memiliki lebih dari satu sistem hukum yang berlaku dikarenakan historis perjalanannya Indonesia memiliki banyak budaya yang beragam sehingga banyak kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat, dari kebiasaan tersebut terciptalah suatu adat-istiadat dan menjadi hukum adat masyarakat tersebut yang harus diyakini dan ditaati.

Hukum Konvensional Indonesia berdasarkan kepada isinya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu hukum publik dan hukum privat.<sup>2</sup> Hukum publik berarti hukum tersebut berlaku untuk kepentingan orang banyak atau umum, sedangkan hukum privat berarti hukum tersebut berlaku untuk kepentingan individu atau pribadi. Hukum kewarisan merupakan sebuah hukum privat, hal ini dikarenakan hukum waris merupakan hukum mengenai pemindahan harta waris dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang merupakan keluarga dari orang yang meninggal

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>2</sup> S. Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk Pertama, Penerbitan Perpustakaan Fakultas Hukum, Yogyakarta, 1979, hlm. 36.

tersebut. Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal yang dimulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdara serta Inpres No. 1 Tahun 1991.<sup>3</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian kewarisan menurut KUHPerdara membentuk unsur-unsur kewarisan sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Pertama ialah seseorang yang meninggalkan sebuah warisan atau harta waris yang disebut dengan *erf later*.
2. Kedua ialah seseorang atau lebih sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris yang disebut dengan *erf genaam*.
3. Dan yang ketiga ialah harta warisan peninggalan si pewaris sebagai suatu wujud kekayaan yang akan beralih kepada ahli waris yang berhak menerima yang disebut dengan *halaten schap*.<sup>5</sup>

Kewarisan hukum islam bersumber dasarnya dari Alquran dan hadis Rasulullah s.a.w. yang terdiri dari ucapan, perbuatan, dan hal-hal yang ditentukan Rasulullah s.a.w.<sup>6</sup> Penyebaran agama Islam di Indonesia memberikan pengaruh yang besar pada sejarah kemerdekaan dan perkembangan hukum yang ada. Pengaruh penyebaran ajaran agama Islam ini juga yang akhirnya membuat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Ajaran agama Islam juga memiliki hukum tersendiri mengenai

---

<sup>3</sup><https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/#:~:text=Hukum%20Waris%20Perdata,Inpres%20no.%201%20Tahun%201991> diakses pada tanggal 09 Maret 2023 Pukul 11.41 Wib.

<sup>4</sup> Mamam Suparman, *Hukum waris perdata*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 7.

<sup>5</sup> *Ibid.* Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, hlm. 8.

<sup>6</sup> H.M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Pertama Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 35.

segala aturan kehidupan yang telah ada dalam Alquran dan Assunnah, oleh karena itu hukum Islam menjadi salah satu hukum yang berlaku di Indonesia bagi masyarakat pemeluknya yang kemudian terus dikembangkan sesuai zaman oleh para ulama. Dengan berbagai macam hukum yang berlaku tersebut, masyarakat dapat melakukan suatu kepentingannya dengan hukum yang ada tetapi tidak terlepas juga dari ketentuan-ketentuan atau kriteria-kriteria yang berlaku di dalam hukum tersebut.

Setiap hukum yang ada pastinya memiliki sistem tersendiri yang berbeda antara hukum yang satu dengan yang hukum yang lainnya. Pada macam-macam hukum dengan sistem yang berbeda tersebut pastinya diciptakan dengan tujuan yang satu yaitu demi terciptanya suatu kepastian hukum dan keadilan di masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;

---

<sup>7</sup><https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html> diakses pada tanggal 16 September 2022 pukul 19.25 Wib.

3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).<sup>8</sup>

Menurut peraturan dan pendapat ahli tersebut dapat diambil kesimpulan setiap negara hukum haruslah menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum di masyarakat, termasuk juga di dalamnya aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Pengertian mengenai keadilan itu sendiri pada realitasnya merupakan suatu hal relatif.

Keadilan menurut satu orang dengan orang yang lainnya, satu negara dengan negara yang lain bisa jadi berbeda-beda, tergantung dari kehidupan individu tersebut, *historical* terbentuknya negara itu maupun faktor-faktor yang lainnya. Jika dilihat dari sumbernya keadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu keadilan positif dan keadilan revelasional. Keadilan positif merupakan suatu konsep produk manusia yang dibentuk dan disusun berdasarkan pada suatu kepentingan individu ataupun kepentingan bersama. Skala-skala keadilan dalam hukum positif yang dirumuskan ini kemudian berkembang kepada persetujuan diam-diam maupun tindakan atau kesepakatan singkat yang formal, keadilan ini merupakan produk dari sebuah interaksi antara harapan dengan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Sedangkan keadilan revelasional merupakan sebuah keadilan yang bersumber dari Tuhan yang disebut dengan keadilan ilahi. Keadilan ini dianggap berlaku bagi seluruh

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

manusia, terutama bagi pemeluk agama yang taat.<sup>9</sup> Karena adanya perbedaan pandangan mengenai pengertian keadilan tersebut serta perbedaan sistem dalam hukum yang berlaku sering kali menimbulkan suatu permasalahan dan beranggapan bahwa hukum tersebut tidak adil dan dianggap merugikan.

Sistem kewarisan pada hukum perdata dan pada sistem kewarisan hukum islam memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kedudukan ahli waris yang lebih berhak menerima waris dan dalam jumlah pembagian harta warisannya pun juga demikian berbeda. Perbedaan ini juga dikarenakan sejarah hukum tersebut dibuat dan asas-asas serta nilai-nilai yang dianutnya. Sehingga sering kali di masyarakat terjadi apabila sudah diputuskan menggunakan suatu hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut waris tersebut , orang lain yang turut menjadi ahli waris tersebut merasa tidak adil karena bisa membuat posisinya dalam hukum tersebut berbeda.

Keadilan Ilahi sendiri merupakan kajian mengenai konsep keadilan yang bersumber dari Tuhan yang berlaku bagi kebaikan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana perbandingan kewarisan dalam hukum perdata dan kewarisan dalam hukum Islam dalam konteks keadilan Ilahi. kajian ini diharapkan nantinya dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terlebih dahulu mengenai

---

<sup>9</sup> Tamyiez Dery, Drs., “Keadilan Dalam Islam”, *Jurnal Mimbar*, Edisi No. 3 Vol. 18 Fakultas Syariah UNISBA, 2002.

perbandingan kewarisan pada hukum perdata dan kewarisan dalam hukum Islam dalam konteks keadilan Ilahi sebelum mengimplementasikannya.

Oleh karena itu, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan kewarisan dengan judul **“PERBANDINGAN KEWARISAN HUKUM PERDATA DAN KEWARISAN HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS KEADILAN ILAHI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana perbandingan kewarisan hukum perdata dan kewarisan hukum Islam dalam konteks keadilan Ilahi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dilakukan ialah:

Untuk mengetahui bagaimana keadilan Ilahi yang ditetapkan pada setiap hukum kewarisan, dalam penelitian ini ialah dalam hukum kewarisan perdata dan hukum kewarisan Islam. Penelitian ini diharapkan untuk ke depannya juga dapat menjadi referensi atau bahan bacaan bagi orang banyak sebelum melakukan pembagian waris tersebut.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan penting yang harus dimiliki dalam setiap karya, termasuk juga di antaranya ialah skripsi. Oleh karena itu untuk menjaga keorisinalitasan dan membuktikan bahwa penelitian ini tidak menjiplak hasil karya orang lain, penulis akan mengambil beberapa sampel penelitian terdahulu yang masih dalam topik yang sama agar kemudian dapat menjadi perbandingan perbedaannya dan kemudian dapat terlihat keorisinalitasan karya penulis.

Penelitian yang pertama pernah dilakukan oleh Teguh Sukma Harahap<sup>10</sup> dalam tesisnya yang berjudul “Perbandingan Hukum Waris Islam Dengan Hukum Waris Kuherdata Dipandang Dari Sisi Keadilan” dalam penelitian tersebut dapat diambil adanya keasaman dalam studi perbandingan mengenai hukum kewarisan perdata dan kewarisan hukum islam. Penelitian namun menjadikan keadilan secara umum yang menjadi dasar perbandingannya sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ialah didasarkan kepada teori keadilan ilahi.

Penelitian yang kedua pernah dilakukan oleh Muhammad Wirawan Saputra<sup>11</sup> yang melakukan penelitian tentang “Analisis Perbandingan Hukum tentang Ahli Waris Pengganti Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)” dalam penelitian tersebut dapat diambil adanya kesamaan dalam

---

<sup>10</sup> <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/50003> diakses pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 13.30 Wib.

<sup>11</sup> <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/12987/157011171.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 07 Januari 2023 pukul 19.35 Wib.

penelitiannya dengan penelitian penulis, yaitu dalam konteks perbandingan hukum perdata dan dalam hukum Islam. Penelitian tersebut namun lebih berfokus terhadap perbandingan permasalahan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sedangkan permasalahan yang akan diangkat penulis ialah perbandingan hukum kewarisan perdata dan hukum kewarisan Islam dalam konteks kajian keadilan Ilahi yang akan berfokus kepada pembagian harta warisan yang diterima bagi anak perempuan dan anak laki-laki. Berdasarkan penjabaran sebelumnya dapat dilihat penelitian yang dilakukan penulisan berbeda dengan penelitian yang dibuat sebelumnya.

Penelitian kedua pernah dilakukan oleh Munarif dan Asbar Tantu<sup>12</sup> yang melakukan penelitian tentang “Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia (Studi Perbandingan)” dalam penelitian tersebut dapat diambil adanya kesamaan dalam penelitiannya dengan penelitian penulis, yaitu dalam konteks perbandingan hukum perdata dan dalam hukum Islam. Penelitian tersebut namun berfokus pada perbandingan hukum waris Islam dan hukum waris perdata secara garis besarnya, sedangkan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah perbandingan hukum waris perdata dan hukum waris Islam dalam konteks kajian keadilan Ilahi yang nantinya akan berfokus kepada

---

<sup>12</sup> Munarif dan Asbar Tantu, , “Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata di Indonesia (Studi Perbandingan)”, *Al-Mashadir Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, Edisi NO. 2 Vol. 4 Universitas Alkhairaat Palu, 2022.

perbandingan pembagian harta waris bagi anak perempuan dan anak laki-laki.

Dari sampel-sampel penelitian terdahulu tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Dari perbedaan-perbedaan tersebut itu juga dapat diketahui dan dapat dibuktikan keorisinalitasan penelitian yang akan dikaji.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan umum tentang kewarisan dalam hukum perdata dan kewarisan dalam hukum Islam:

### **1. Kewarisan hukum perdata**

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.<sup>13</sup> Menurut Subekti, beliau menyatakan bahwa kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak dan kewajiban dalam sebuah lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Maka dari itu, sebuah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya ialah hak kepribadian, misalnya ialah hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau seorang ayah tidak dapat

---

<sup>13</sup> Mamam Suparman, *Hukum waris perdata*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 7., hlm. 7.

diwariskan, begitu pula hak dan kewajiban seorang sebagai anggota sesuatu perkumpulan.”<sup>14</sup>

Asas-asas dalam KUHPerdota pada umumnya terdapat 6 (enam) asas, yaitu:

1) Asas Individual

Asas individual ini berarti bahwa yang berhak menjadi seorang ahli waris ialah seorang individu bukan kelompok atau keluarga.

2) Asas Bilateral

Asas bilateral ini berarti bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan dan berlaku dalam garis keturunan lurus ke bawah, ke atas maupun ke samping.

3) Asas Penderajatan

Asas penderajatannya ini maksudnya ialah bahwa semakin dekat derajat seorang dengan pewaris maka akan lebih besar kemungkinan ia mendapatkan warisan, maka orang yang kedudukan derajatnya lebih jauh dapat terhalang oleh orang yang kedudukannya derajatnya lebih dekat.

4) Asas Hak dan Kewajiban yang Dapat Diwariskan

Asas ini berarti bahwa hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan saja yang dapat diwariskan, maksudnya

---

<sup>14</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Ctk. Tiga Puluh Dua, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 95-96.

adalah bahwa sesuatu yang hendak diwariskan itu mesti bisa dinilai dengan uang.

5) Asas Terjadinya Pewarisan itu Kalau Pewaris Telah Meninggal Dunia

Asas ini memberikan pengertian bahwa di saat seseorang meninggal maka akan otomatis seluruh hak dan kewajiban orang yang meninggal tersebut beralih kepada ahli warisnya.

6) Asas Terjadinya Peralihan Seluruh Hak dan Kewajiban Itu Sendirinya dan Otomatis

Pengertian asas ini pada intinya sama dengan pengertian dari asas sebelumnya, asas ini memberikan pengertian bahwa di saat seseorang meninggal maka akan otomatis seluruh hak dan kewajiban orang yang meninggal tersebut beralih kepada ahli warisnya.

Berdasarkan dari asas-asas tersebut di atas yang kemudian membentuk hukum waris perdata yang ada. Pembagian mengenai ahli waris dalam hukum perdata terbagi menjadi 4 (empat) golongan.<sup>15</sup> Anak perempuan dan anak laki-laki masuk ke dalam golongan pertama bersama dengan suami atau istri yang telah hidup bersama-sama terlama. Pembagian waris dalam hukum perdata tidak membedakan

---

<sup>15</sup> H.M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Pertama Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 189.

jenis kelamin, oleh karena besaran waris antara anak perempuan dan anak laki-laki sama.

## 2. Kewarisan Hukum Islam

Hukum waris dalam Islam disebut dengan ilmu *mawaris* atau ilmu *faraid*. Ilmu *mawaris* atau ilmu *al-mirats* memiliki dua pengertian. Pertama, artinya kekal-abadi (*al-bagā*), hal ini seperti nama yang dilekatkan untuk Allah Swt. Kedua, *al-mirâts* diartikan dengan suatu peralihan dari seseorang kepada orang lain, apakah suatu hal yang dialihkan itu berujud imaterial maupun berbentuk material seperti perpindahan harta kekayaan dari seseorang (si mayat) kepada ahli waris, maupun berbentuk maknawi misalnya seperti peralihan ilmu pengetahuan, kemuliaan, akhlak, dan hal lainnya.<sup>16</sup> Ilmu *faraid* berasal dari kata *faridah* yang berarti bagian yang sudah ditentukan (*Al Mafrudah*) yaitu suatu Ilmu tentang ketentuan pembagian warisan yang bersumberkan kepada *syara'* yaitu alquran dan hadits.

Asas-asas kewarisan hukum Islam (yang selanjutnya disebut dengan *Mawaris*), terdapat 10 asas, diantaranya:

### 1) Asas *Ijbari*

Asas *ijbari* ini berarti paksaan, maksudnya ialah mawaris dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan yang telah Allah Swt. tentukan dalam *syara'*, ketika seseorang meninggal maka

---

<sup>16</sup> Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 11.

peralihan harta orang yang meninggal tersebut otomatis akan beralih kepada ahli warisnya.

2) Asas Individual

Asas individual ini berarti harta waris dapat dimiliki secara perorangan dan tidak terikat oleh ahli waris yang lain. Maksudnya ialah apabila dalam kondisi misalnya ahli waris anak masih terlalu dini untuk menerima harta waris dari bapaknya (pewaris) maka bagiannya dapat diberikan kepada ibunya.

3) Asas Bilateral

Asas bilateral ini berarti bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan dan berlaku dalam garis keturunan lurus ke bawah, ke atas maupun ke samping.

4) Asas Semata Akibat Kematian

Asas semata akibat kematian ini berarti mawaris hanya dapat dilaksanakan apabila adanya peristiwa kematian.

5) Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang berarti bahwa pembagian harta waris didasarkan kepada keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara keperluan dan kegunaan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah Swt.

6) *Asas Integrity*

Asas ini berarti ketulusan hati untuk melaksanakan mawaris karena didasari oleh *syara'* yang diyakini kebenarannya.

7) *Asas Ta'abudi*

Asas ta'abudi ini berarti melaksanakan mawaris semata-mata sebagai bentuk penghambaan diri atau ibadah kepada Allah Swt.

8) *Asas Haququl Maliyah*

Asas ini berarti bahwa hanya hak dan kewajiban yang melekat pada benda saja yang dapat diwariskan.

9) *Asas Haququn Thabaiyah*

Asas ini berarti asas dasar bahwa setiap ahli waris yang telah ditentukan sesuai *syara'* maka wajib mendapatkan haknya sebagai ahli waris.

10) *Asas Membagi Habis Harta Waris*

Asas ini berarti bahwa harta waris harus dibagi sampai habis tidak boleh ada yang tersisa setelah dikeluarkan kewajiban-kewajiban dan hutang-hutang pewaris.

Berdasarkan dari asas-asas tersebut di atas yang kemudian membentuk hukum waris Islam. Pembagian mengenai ahli waris dalam hukum Islam terbagi dalam 4 (empat) golongan juga. Kedudukan anak-anak beserta keturunannya, ibu dan bapak beserta duda atau janda

termasuk dalam satu kelompok golongan pertama, sebagai suatu prinsip yang dianut dalam QS. An Nisaa' ayat 11,<sup>17</sup> yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ  
لِغُلٍّ وَلَا حِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ  
وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ  
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاكُمْ وَأَبْنَاكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ  
لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah Swt. mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai

---

<sup>17</sup> Op.Cit. H.M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 189.

*anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 11)<sup>18</sup>*

Berdasarkan dari QS. An Nisa' 4: Ayat 11 tersebut dapat dilihat bahwa pembagian waris antara anak perempuan tidak setara dengan anak laki-laki, pembagian bagi anak laki-laki ialah sama dengan pembagian 2 (dua) anak perempuan.

### **3. Teori Keadilan Ilahi**

Keadilan adalah kata jadian dari kata "adil" yang terambil dari bahasa Arab *"'adl"* yang berarti "sama". Kata "adil" diartikan: (1) tidak berat sebelah/ tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang.<sup>19</sup> Keadilan berdasarkan kepada sumbernya terbagi menjadi 2 yaitu keadilan positif

---

<sup>18</sup> Alquran Indonesesia <https://quran-id.com> diakses pada tanggal 09 Maret 2023 pada pukul 14.56.

<sup>19</sup> Tamyiez Dery, "Keadilan Dalam Islam", *Jurnal Mimbar*, Edisi No. 3 Vol. 18 Fakultas Syariah UNISBA, 2002.

dan keadilan revelasional. Keadilan positif bersumber dari pikiran-pikiran, pandangan-pandangan manusia yang kemudian terbentuk ke dalam peraturan perundang-undangan. Keadilan revelasional merupakan keadilan yang bersumber dari tuhan yang kemudian terbentuk dalam wahyu, oleh karena itu keadilan ini tidak terbatas dan berlaku untuk seluruh umat manusia.

Allah Swt. mengungkapkan keadilan dalam Alquran antara lain dengan kata-kata *al-'adl*, *al-qisth*, *al-mizan*, hal ini yang kemudian disebut dengan keadilan ilahi.<sup>20</sup>

*Al- 'adl* berarti sama, memberikan pengertian adanya kesan antara dua pihak atau lebih, karena jika hanya satu pihak saja maka tidak ada suatu “persamaan”. *Al-qisth* berarti tidak harus mengantarkan adanya sebuah persamaan, karena *al-qisth* berarti bagian. Suatu bagian dapat diterima hanya oleh seorang saja. Selanjutnya ialah *mizan* yang berasal kata dari *wazn* yang berarti timbangan. *Mizan* sebagai alat untuk menimbang, namun dapat juga berarti keadilan.

## **F. Definisi operasional**

### **1. Hukum Waris Perdata (KUHPer)**

Hukum waris menurut Vollmar ialah merupakan suatu perpindahan harta kekayaan secara utuh, yang berarti suatu peralihan seluruh hak dan kewajiban orang yang mewariskan

---

<sup>20</sup> M. Quarish Shihab, *Wawasan Alquran*, Ctk. Pertama, Mizan Pustaka, Bandung, 1996, hlm. 111.

kepada orang yang menerima warisan atau ahli waris. Hukum waris menurut Pitlo adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang.<sup>21</sup>

Pengertian hukum waris dari kedua tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum Waris dalam hukum perdata adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagian masing-masing.<sup>22</sup> Hukum waris perdata yang akan dibahas pada penelitian ini ialah terbatas dan berfokus pada pembagian warisan untuk anak perempuan dan untuk anak laki-laki.

## 2. Hukum Waris Islam

Secara etimologis, *mawarith* berasal dari bentuk jamak kata *mirath* yang merupakan *masdar* dari kata *waratha*, yang berarti *wirathatan* *va* *mirathan* dengan arti peninggalan, kata mawaris juga identik dengan kata *faraid* yang berasal dari kata *faridah* yang berarti bagian yang sudah ditentukan (*Al Mafrudah* ).

---

<sup>21</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_waris#cite\\_note-Hukum\\_Waris-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_waris#cite_note-Hukum_Waris-1) diakses pada tanggal 15 Februari pukul 16.45 Wib.

<sup>22</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Ilmu pembagian warisan kemudian dikenal dengan ilmu faraid.

23

Muhammad Ali Al-Shabuni mendefinisikan kewarisan secara istilah (Kewarisan (*al-irth*) adalah perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal (*mayit*) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan shari'at).<sup>24</sup> Hukum waris Islam yang akan dibahas pada penelitian ini ialah terbatas dan berfokus pada pembagian harta waris untuk anak perempuan dan untuk anak laki-laki.

### 3. Keadilan Ilahi

Keadilan adalah kata jadian dari kata "adil" yang terambil dari bahasa Arab "*adl*" yang berarti "sama" Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "adil" diartikan: (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang. Keadilan ilahi merupakan sebuah teori keadilan menurut tuhan, Allah Swt. mengungkapkan keadilan dalam Al-Quran antara lain dengan kata-kata *al-'adl*, *al-qisth*, *al-mizan*.<sup>25</sup>

Dalam bukunya M.Quraish Shihab yang berjudul *Wawasan*

---

<sup>23</sup> Utami Yustihana Untoro, *Hukum Waris Islam*, Ctk. Pertama, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, Hlm. 2.

<sup>24</sup> *Ibid.* Utami Yustihana, *Hukum Waris Islam*, Hlm. 3.

<sup>25</sup> M. Quarish Shihab, *Wawasan Alquran*, Ctk. Pertama, Mizan Pustaka, Bandung, 1996, hlm. 111.

Alquran, beliau menyebutkan pengertian keadilan sebagai berikut:

- 1) *Al-'Adl* berarti sama, hal ini berarti dapat dikatakan “sama” apabila ada dua pihak yang dicocokkan atau dipersamakan.
- 2) *Al-Qisth* berarti bagian (yang wajar yang patut), dalam *al-qisth* yang berarti bagian maka tidak perlu adanya dua pihak yang dipersamakan dan “bagian yang wajar yang patut” tersebut dapat diterima oleh seorang saja.
- 3) *Mizan-al wazn* berarti timbangan Oleh karena itu, *mizan*, adalah "alat untuk menimbang". Namun dapat pula berarti "keadilan", karena bahasa seringkali menyebut "alat" untuk makna "hasil penggunaan alat itu".

Menurut Murtadda Mutaharri sebagai salah satu filosof menyebutkan bahwa keadilan ilahi mencakup segala aspek dalam kehidupan misalnya dalam aspek ilmu sosial, ilmu pengetahuan alam dan yang lain sebagainya.<sup>26</sup>

Dalam aspek ilmu sosial seringkali identik atau bersinggungan dengan kata kesejahteraan, hal tersebut dikarenakan menyangkut kepentingan orang banyak. Melakukan sebuah kebajikan dinilai lebih utama dari keadilan,

---

<sup>26</sup> Mawardi Ahmad, “Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Keadilan Ilahi”, *Al-Fikra: Jurnal Keislaman, Edisi No. 2 Vol. 5*, Universitas Islam Riau, 2006, hlm. 294.

namun dalam bermasyarakat, keadilan lebih utama daripada kebajikan karena menyangkut kepentingan orang banyak.<sup>27</sup>

Kebajikan dalam aspek sosial sosial terbatas hanya pada tugas kita sebagai manusia untuk menolong orang lain apabila ada kesulitan yang menimpanya, namun hal tersebut berbeda jika ada perselisihan atau hal-hal yang dilakukannya menyalahi norma-norma hukum, maka hal tersebut harus ditindak secara adil, karena apabila perselisihan atau kesalahan tersebut hanya dimaafkan sebagai suatu tindakan kebajikan, dikhawatirkan akan ada orang lain yang terdzolimi. Oleh karena itu, keadilan disinilah yang akan berperan menyelesaikan perselisihan tersebut dan hal ini lah yang disebut dengan keadilan ilahi atau keadilan Allah swt. Dalam aspek ilmu sosial.

Keadilan ilahi dalam ilmu pengetahuan alam dapat dilihat dalam Allah swt. Menciptakan alam semesta dan ekosistem yang ada didalamnya. Allah swt. Menciptakan alam semesta dengan keadilan yang berimbang.<sup>28</sup> Keadilan yang identik dengan kesesuaian atau keproporsionalan yang tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang.

---

<sup>27</sup> *Op.Cit.* M. Quarish Shihab, *Wawasan Alquran*, hlm. 124.

<sup>28</sup> *Ibid.* M. Quarish Shihab, *Wawasan Alquran*, hlm. 115.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu sebuah penelitian yang basis datanya menggunakan data sekunder. Dalam penelitian hukum disebut dengan bahan hukum.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini ialah Undang-Undang, Konsep-Konsep dan Kajian Filsafat Hukum.

### **3. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini ialah kewarisan dalam hukum Perdata (KUHPerdata) dan kewarisan dalam hukum Islam.

### **4. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dalam penelitian hukum disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari :

#### **a) Bahan hukum primer:**

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada. Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku dan jurnal mengenai hukum kewarisan serta sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier : kamus, leksikon, dan ensiklopedi yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian doktrinal, sehingga akan menghasilkan bentuk laporan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan hukum sebagai konsep norma yang meliputi hukum positif. Metode Penelitian ini juga membahas permasalahan dalam penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum.

## **H. Kerangka Skripsi**

Untuk memperoleh suatu skema perencanaan yang jelas tentang tujuan dan arah penulisan skripsi ini, maka secara garis besar penulis akan menggambarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan. Berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian.

BAB II: Landasan teori. Berisikan tentang teori untuk mendukung penelitian dalam menulis skripsi. Dalam bab ini pula dijelaskan tentang teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diambil.

- a) Waris Dalam Hukum Perdata
- b) Waris Dalam Hukum Islam
- c) Teori Keadilan Ilahi

BAB III: Pembahasan. Berisikan tentang pembahasan pokok permasalahan yang sedang diteliti, untuk menganalisis penelitian sehingga dapat digunakan untuk kesimpulan dari penelitian ini.

- a) Perbandingan kewarisan hukum perdata dan kewarisan hukum Islam dalam konteks keadilan ilahi

BAB IV: Penutup (kesimpulan dan saran). Kesimpulan berisikan tentang ringkasan dari seluruh pembahasan atas permasalahan yang di teliti. Kemudian saran berisi tentang hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan terkait hasil temuan penelitian yang ditujukan untuk menjadi lebih baik kembali dari sebelumnya.